



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NIAS NOMOR : 65/PP.07/1204/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan pengelolaan media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias, perlu dilaksanakan evaluasi terhadap penggunaan dan pemanfaatan Akun Media Sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor : 65/PP.07/1204/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor : 36/HM.06-BA/1204/2022 tanggal 11 April 2022 tentang Penetapan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor : 65/PP.07/1204/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

KOMISI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS NOMOR :
65/PP.07/1204/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN
MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS

KESATU : Mengubah dan menetapkan Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias sebagai
berikut :

- a. Facebook : KPU Kabupaten NIAS
- b. Twitter : KPU KAB NIAS (@kpu_nias)
- c. Instagram : kpukabnias (@kpukabnias)
- d. Youtube : KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nias sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU digunakan sebagai media publikasi dan
sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias berupa
informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS,

ttd

FIRMAN MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NIAS
Kepala Subbagian Hukum & SDM,



SEKRETARIAT
Andry Putra Aulia Siregar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS NOMOR
: 65/PP.07/1204/2021 TENTANG PENETAPAN
AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS

**DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS**

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kabupaten NIAS
URL : <https://www.facebook.com/KPU-Kabupaten-NIAS-100933255926393>
Tampilan :




B. Twitter

Nama Pengguna : KPU KAB NIAS (@kpu_nias)
URL : https://twitter.com/kpu_nias
Tampilan :




C. Instagram

Nama Pengguna : kpukabnias (@kpukabnias)
URL : <https://www.instagram.com/kpukabnias>
Tampilan :



D. Youtube

Nama Pengguna : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS
URL : https://www.youtube.com/channel/UC6szXKz3itzJ_5NIDG15sXA
Tampilan :



Ditetapkan di Gido
pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS,

ttd

FIRMAN MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NIAS
Kepala Subbagian Hukum & SDM,



Andry Putra Aulia Siregar